

Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan

Toni Triyulianto¹, Baiq Syafa Rizkia Nurvita², Hidayaturahmi³
Politeknik STIA LAN Jakarta³
hidayaturahmi@stialan.ac.id³

Abstract

The purpose of this study is to see how the realization of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), social aid spending, and capital spending affects poverty rates in Indonesia from 2017 to 2021. Previous research yielded inconsistent results, and the phenomena that occur in poverty in Indonesia prompted researchers to re-examine the determinants. Purposive sampling was utilized in this study. This procedure yielded 55 samples. Multiple linear regression was used to analyze the data, with SPSS version 26. The research indicates that the General Allocation Fund (DAU) has a positive impact on poverty. Then, Special Allocation Funds (DAK) have a detrimental impact on poverty. Meanwhile, social aid and capital spending have no impact on poverty.

Keywords: *Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Social Aid Spending, and Poverty Rates.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Adanya *mixed result* dari penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi pada kemiskinan di Indonesia mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktornya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan metode tersebut diperoleh ukuran sampel sebanyak 55 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan, belanja bantuan sosial dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk (Todaro dan Smith, 2011). Negara berkembang melakukan pembangunan agar berdampak signifikan yakni bertumbuhnya ekonomi negara, salah satunya Indonesia. Kemiskinan memiliki dampak yang negatif terhadap pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan peningkatan kinerja ekonomi yang dapat memberikan lapangan kerja yang menciptakan kesejahteraan serta menurunkan angka kemiskinan (Ishak, 2018). Selain itu, salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk suatu negara agar dapat hidup dan berkembang secara layak, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Isnaini, 2017). Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (2023) memiliki konsep kemiskinan yang dilihat dari kemahiran dalam melengkapi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki angka pengeluaran yang berada pada bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan memiliki perbedaan antar provinsi dikarenakan pola dan perilaku serta perbedaan tingkat harga komoditi antar provinsi. Ketika pendapatan berada dibawah garis kemiskinan, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berikut tabel dari 11 provinsi yang tergolong memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan realisasi anggarannya.

Tabel 1. Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)

Provinsi	APBD	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
DIY	DAU	Anggaran	1314.372	1.314.372	1.351.102	1.234.516
		Realisasi	1.314.372	1.314.262	1.351.102	1.227.647
		%	100%	99%	100%	99%
	DAK	Anggaran	1.000.317	926.672	1.026.916	1.040.880
		Realisasi	967.000	910.032	978.540	1.029.119
		%	97%	98%	95%	99%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	10.777	45.747	69.501	11.391
		Realisasi	7.980	37.041	51.143	9.009
		%	74%	81%	74%	79%
	Belanja Modal	Anggaran	1.097.680	1.260.102	1.119.929	978.048
		Realisasi	1.046.730	1.132.827	1.035.203	940.633
		%	95%	90%	92%	96%
Sumsel	DAU	Anggaran	1.624.813	1.697.897	1.743.742	1.575.373
		Realisasi	1.697.897	1.697.762	1.743.742	1.568.602
		%	104%	100%	100%	100%
	DAK	Anggaran	2.102.260	2.239.022	2.357.953	4.188.852
		Realisasi	855.483	2.171.297	2.259.489	2.333.802
		%	41%	97%	96%	179%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	600	0	0	0
		Realisasi	200	0	0	0
		%	33%	-	-	0%
	Belanja Modal	Anggaran	1.806.367	1.690.535	1.820.168	2.300.677
		Realisasi	1.377.382	1.537.275	1.606.219	1.664.700
		%	76%	91%	88%	72%
Sulteng	DAU	Anggaran	1.546.247	1.586.163	1.637.588	1.492.182
		Realisasi	1.546.247	1.586.163	1.637.588	1.488.847
		%	100%	100%	100%	100%
	DAK	Anggaran	980.422	979.764	1.248.797	1.324.010
		Realisasi	955.024	948.918	1.207.098	1.215.690
		%	97%	97%	97%	92%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	1.663	1.669	1.239	1.479
		Realisasi	1.073	1.184	824	1.191
		%	65%	71%	67%	81%
	Belanja Modal	Anggaran	487.767	557.258	929.455	708.302
		Realisasi	487.767	557.258	929.455	708.302
		%	100%	100%	100%	100%

Provinsi	APBD		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
NTB	Modal	Realisasi	465.120	459.780	836.619	665.439	500.901
		%	95%	83%	90%	94%	91%
	DAU	Anggaran	1.537.777	1.537.777	1.583.746	1.484.527	1.475.675
		Realisasi	1.537.777	1.537.777	1.583.746	1.475.540	1.475.675
		%	100%	100%	100%	99%	100%
		Anggaran	1.427.423	1.468.579	1.653.819	1.632.294	1.634.185
	DAK	Realisasi	1.384.626	1.412.965	1.573.794	1.601.786	1.591.388
		%	97%	96%	95%	98%	97%
		Anggaran	44.809	45.138	29.093	21.997	8.649
	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi	38.676	34.024	23.301	12.978	7.752
		%	86%	75%	80%	59%	90%
	Belanja Modal	Anggaran	1.203.429	976.673	733.758	686.409	1.247.827
		Realisasi	1.153.481	891.887	669.705	608.297	771.280
		%	96%	91%	91%	89%	62%
Bengkulu	DAU	Anggaran	1.398.476	1.301.538	1.334.178	1.223.341	1.213.764
		Realisasi	1.301.538	1.300.978	1.334.178	1.219.949	1.213.764
		%	93%	100%	100%	100%	100%
	DAK	Anggaran	710.968	122.242	161.094	139.806	774.430
		Realisasi	635.034	110.698	148.677	136.449	750.374
		%	89%	91%	92%	98%	97%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	0	0	0	0	100
		Realisasi	0	0	0	0	98
		%	-	-	-	-	98%
	Belanja Modal	Anggaran	929.271	757.573	893.051	428.561	422.596
		Realisasi	711.073	618.477	741.823	417.095	324.342
		%	77%	82%	83%	97%	77%
Aceh	DAU	Anggaran	2.060.263	2.060.263	2.126.619	1.961.334	1.945.980
		Realisasi	2.060.263	2.060.263	2.322.266	1.956.492	1.945.980
		%	100%	100%	109%	100%	100%
	DAK	Anggaran	3.050.135	1.576.403	345.720	1.843.864	1.773.862
		Realisasi	1.489.203	1.483.635	314.966	1.762.270	1.720.322
		%	49%	94%	91%	96%	97%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	464.528	596.176	556.954	1.495.766	384.303
		Realisasi	413.025	237.302	360.489	377.503	133.553
		%	89%	40%	65%	25%	35%
	Belanja Modal	Anggaran	2.475.096	3.301.299	3.670.230	2.094.518	3.315.459
		Realisasi	2.168.299	2.503.941	3.162.088	1.755.472	2.199.333
		%	88%	76%	86%	84%	66%
Gorontalo	DAU	Anggaran	997.598	1.006.924	1.043.126	946.452	940.639
		Realisasi	997.598	1.006.924	1.043.126	944.270	940.639
		%	100%	100%	100%	100%	100%
	DAK	Anggaran	414.049	395.083	455.904	452.113	475.808
		Realisasi	393.157	369.637	436.242	445.006	451.285
		%	95%	94%	96%	98%	95%
	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	242.005	61.566	70.514	14.465	29.028
		Realisasi	232.840	60.749	68.571	13.694	25.573
		%	96%	99%	97%	95%	88%
	Belanja Modal	Anggaran	292.362	309.125	308.071	210.649	230.380
		Realisasi	254.842	280.499	280.120	199.795	176.342
		%	87%	91%	91%	95%	77%
Maluku	DAU	Anggaran	1.555.603	1.670.234	1.699.714	1.528.230	1.524.362
		Realisasi	1.555.603	1.670.234	1.699.714	1.524.466	1.523.748
		%	100%	100%	100%	100%	100%
	DAK	Anggaran	781.037	884.318	884.935	924.774	1.124.883
		Realisasi	733.329	850.028	843.459	897.362	1.088.824
		%	94%	96%	95%	97%	97%
	Belanja	Anggaran	1.000	0	555	2.000	5.667

Provinsi	APBD	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
NTT	Bantuan Sosial	Realisasi	0	0	30	1.081
		%	0%	-	5%	65%
		Anggaran	710.476	756.756	612.454	1.063.074
	Belanja Modal	Realisasi	545.780	601.514	543.819	591.452
		%	77%	79%	89%	56%
		Anggaran	1.784.462	1.827.412	1.875.182	1.716.206
	DAU	Realisasi	1.784.462	1.827.412	1.875.182	1.716.206
		%	100%	100%	100%	100%
		Anggaran	1.890.365	1.885.339	2.235.702	2.408.929
	DAK	Realisasi	1.771.353	1.788.419	2.154.410	2.368.294
		%	94%	95%	96%	98%
		Anggaran	23.151	19.461	29.551	21.903
	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi	21.423	19.426	29.353	20.966
		%	93%	100%	99%	96%
		Anggaran	605.402	571.146	919.526	1.136.983
Papua	Belanja Modal	Realisasi	482.924	529.761	798.224	1.026.785
		%	80%	93%	87%	90%
		Anggaran	2.570.118	2.571.298	2.616.545	2.333.184
	DAU	Realisasi	2.338.200	2.571.298	2.616.545	2.330.020
		%	91%	100%	100%	100%
		Anggaran	1.367.553	1.222.125	1.237.105	1.156.164
	DAK	Realisasi	1.029.337	918.901	1.198.617	612.723
		%	75%	75%	97%	53%
		Anggaran	101.027	46.977	172.479	60.261
	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi	96.897	39.237	60.778	51.843
		%	96%	84%	35%	86%
		Anggaran	3.455.849	2.384.986	2.614.193	937.535
	Belanja Modal	Realisasi	2.328.012	1.918.505	2.236.551	839.209
		%	67%	80%	86%	90%
		Anggaran	1.411.972	1.431.332	1.456.520	1.301.320
Papua Barat	DAU	Realisasi	1.411.972	1.431.332	1.456.520	1.299.870
		%	100%	100%	100%	100%
		Anggaran	421.841	457.641	581.983	530.503
	DAK	Realisasi	338.947	444.560	491.563	483.377
		%	80%	97%	84%	91%
		Anggaran	50.810	92.821	66.728	62.526
	Belanja Bantuan Sosial	Realisasi	44.911	76.888	53.013	41.947
		%	88%	83%	79%	67%
		Anggaran	1.079.194	1.763.123	1.981.168	1.713.084
	Belanja Modal	Realisasi	770.102	1.539.271	1.757.983	1.543.170
		%	71%	87%	89%	90%
		Anggaran	1.411.972	1.431.332	1.456.520	1.301.320
	DAU	Realisasi	1.411.972	1.431.332	1.456.520	1.299.870
		%	100%	100%	100%	100%
		Anggaran	421.841	457.641	581.983	530.503

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)

Seluruh provinsi di atas memiliki persentase realisasi anggaran yang tinggi dengan rata-rata 86% dari keseluruhan persentase realisasi. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi dana yang dilakukan oleh provinsi-provinsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun di sisi lain, Indonesia masih memiliki permasalahan yang tinggi untuk mengentaskan kemiskinan dimana disebutkan dalam Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* per April 2023, Indonesia termasuk dalam 97 negara termiskin di dunia, tepatnya pada peringkat 92 yang disusul negara Afrika Selatan pada peringkat 93.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial, dan belanja modal. DAU yaitu suatu penerimaan daerah yang bersumber dari dana pemerintah pusat

yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan kemampuan keuangan daerah (Rasu *et al.* 2019); (Nugroho, 2022); (Amami dan Asmara, 2022); (Sumiyarti, 2022); (Farhan, 2021); (Gusti Pratiwi *et al.*, 2022); (Sendouw *et al.*, 2017); (Hanurawati, 2020); (Fitriyanti dan Handayani, 2002); dan (Fathiyyah, 2021). Pengalokasian DAU disesuaikan dengan tujuan pemerataan dan tetap memperhatikan potensi atau faktor-faktor daerah (Rany, 2021).

DAK adalah dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat untuk daerah yang bertujuan membantu membiayai kegiatan-kegiatan yang khusus dan sesuai dengan prioritas nasional (Rasu *et al.*, 2019). Hasil penelitian Amami dan Asmara (2022) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara hasil penelitian Rasu *et al.* (2019); dan Hanurawati (2020) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu hasil penelitian Nugroho (2022); Fitriyanti dan Handayani (2002); dan Fathiyyah (2021) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, belanja bantuan sosial merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa barang, jasa maupun transfer uang yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat supaya dapat melindungi masyarakat dari terjadinya resiko sosial. Menurut hasil penelitian Farhan (2021) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian Sumiyarti (2022) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian Gusti Pratiwi *et al.* (2022); Hanurawati (2020); dan Fathiyyah (2021) menunjukkan belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adapun hasil penelitian Sendouw *et al.* (2017) menunjukkan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh.

Belanja modal adalah belanja yang memiliki tujuan untuk membentuk modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris dalam satu periode akuntansi (Sumiyarti, 2022). Hasil penelitian Nugroho (2022) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara, hasil penelitian Sumiyarti (2022) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. Namun, hasil penelitian Sendouw *et al.* (2017); dan Fathiyyah (2021) menunjukkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Amami dan Asmara (2022); dan Farhan (2021) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan (*mix result*). Adanya *mix result* dan fenomena terkait tingkat kemiskinan mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengaruh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal terhadap tingkat kemiskinan.

KAJIAN LITERATUR

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah bertujuan agar menghindari celah fiskal (*fiscal gap*) dan meratakan kesanggupan fiskal suatu wilayah, guna membantu independensi suatu pemerintah daerah pada pelaksanaan fungsi serta haknya dalam memberikan pelayanan kepada rakyat (Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Daerah, 2016). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAU yang bersumber dari pendapatan APBN merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikhususkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Menurut Kuncoro (2004) DAU dikatakan *block grant* yang berarti bantuan kepada seluruh kabupaten dan kota yang memerlukan bantuan. DAU bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya yang dialokasikan dengan formula berdasarkan perhitungan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki keputusan dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.

DAU memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAU merupakan dana dari APBN yang disalurkan untuk stabilitas keuangan seluruh daerah serta bantuan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Formula DAU yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah alokasi dasar ditambah dengan celah fiskal. Alokasi dasar ialah proyeksi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan. Selanjutnya, celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurang dengan kapasitas fiskal daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil. Kemudian, kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Transfer DAU bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskalnya besar, namun kebutuhan fiskal kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, transfer DAU bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal kecil, namun memiliki kebutuhan fiskal besar maka akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar. Adapun daerah yang tidak menerima DAU dikarenakan celah fiskal menghasilkan angka negatif yang melebihi alokasi dasar, maka akan memiliki total DAU dengan angka negatif atau disesuaikan menjadi Rp0,00. Daerah yang tidak menerima DAU dari pemerintah adalah DKI Jakarta.

Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke wilayah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pendanaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dan dilaksanakan di tingkat daerah. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), DAK memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan khusus di wilayah tertentu yang merupakan urusan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana masyarakat yang belum memenuhi standar tertentu atau untuk mempercepat pembangunan daerah. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bagi wilayah yang telah menerima DAK harus menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dari APBD dengan jumlah minimal 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah tersebut. Namun, wilayah yang memiliki pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Pemerintah menetapkan kriteria DAK dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD, memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi, arahan presiden dan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk membiayai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mencapai prioritas nasional, mendorong pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan dalam layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK memiliki tujuan untuk pemerataan dan peningkatan kondisi infrastruktur fisik yang termasuk prioritas nasional sehingga tidak semua daerah akan menerima DAK. Selain itu, DAK tidak ditujukan untuk membiayai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Seluruh dana yang digunakan dari DAK dapat disamakan dengan belanja pembangunan karena dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pembangunan sarana dan prasarana (Ndadari dan Adi, 2008).

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Menurut Sendouw et al. (2017) belanja bantuan sosial mempunyai kekhususan untuk menambah kesejahteraan masyarakat, baik ketika bantuan sosial tersebut diberikan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Bantuan sosial mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. (Suharto, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat diberikan secara langsung kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk menghindari risiko sosial. Seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, risiko sosial adalah kejadian yang dapat mengakibatkan kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. Kondisi tersebut jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Selanjutnya dalam Kementerian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sehingga terhindar dari risiko sosial. Peristiwa risiko sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan kerentanan sosial akibat krisis sosial, krisis ekonomi, dan bencana alam, jika tidak diberikan belanja bantuan sosial maka akan memperburuk keadaan masyarakat tertentu sampai hidup tidak layak.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Belanja modal adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menambah aset tetap atau inventaris yang ditetapkan pemerintah dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya beban dalam pemeliharaan aset yang sifatnya untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dari aset tersebut serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Mardiasmo, 2009). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa belanja modal termasuk dalam pengeluaran untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal memiliki peran penting karena masa manfaat dari belanja modal berdampak jangka Panjang dalam menyediakan pelayanan kepada publik. Penetapan alokasi belanja modal berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah mamupun kepentingan fasilitas publik (Nuarisa, 2013). Belanja modal merupakan bentuk pengeluaran daerah yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan aktivitas pemerintah yang merupakan tanggung jawab pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewajiban untuk menjamin dan meningkatkan tarad hidup masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan

pelayanan dasar sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah (Armawaddin et al., 2017). Ardhani (2011) menjelaskan bahwa aset tetap pemerintah yang didapatkan dari alokasi belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Dalam menambah aset tetapnya, pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD maupun APBN. Pengadaan aset tetap oleh pemerintah dilakukan setiap tahun sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan dampak panjang secara finansial.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran dari seluruh provinsi di Indonesia selama periode tahun 2017-2021. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 2. Sampel Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan

Populasi	Jumlah
Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2017-2021 secara berturut-turut.	170
Kriteria	
Provinsi yang tidak memiliki karakteristik yang homogen dalam segi kemiskinan.	(115)
Ukuran sampel.	55

Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah)

Kriteria pemilihan sampel berdasarkan populasi yang ditentukan dengan cara homogen, yaitu ketika sampel memiliki kesamaan dalam suatu karakteristik. Dalam penelitian ini, dipilih 11 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan rentang waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jumlah 11 provinsi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini merupakan satu pertiga dari keseluruhan provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi selama lima tahun berturut-turut. Pemilihan 11 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa provinsi terpilih tersebut memiliki karakteristik yang tidak begitu berbeda dalam hal kemiskinan dan penduduknya. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode 2017-2021 yang diperoleh dari publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode 2017-2021 yang diperoleh dari publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu data dikumpulkan, dicatat dan diolah dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah DAU, DAK, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh di olah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Statistika deskriptif

merupakan Teknik penyajian yang digunakan untuk meringkas dan menjelaskan karakteristik penting dari serangkaian pengukuran. Pengukuran dalam statistika deskriptif terdiri dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran (variabilitas) (Mendenhall et al., 2009). Dalam penelitian ini, metode pengolahan data menggunakan komputer dengan software SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran data dari variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan variabel independent yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial dan belanja modal.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Std. Deviasi
Tingkat Kemiskinan	55	11.44	27.76	16.9909	4.50065
Dana Alokasi Umum (DAU)	55	940.64	2616.55	1594.4756	391.61829
Dana Alokasi Khusus (DAK)	55	110.70	2368.29	1127.9003	615.13081
Belanja Bantuan Sosial	55	.00	600.78	59.0477	117.87238
Belanja Modal	55	176.43	3162.09	1075.6311	695.56460

Sumber: olahan data, 2023

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan (Y) memiliki nilai minimum sebesar 11,44% pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 27,76% pada Provinsi Papua pada tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) sebesar 16,99% dengan standar deviasi sebesar 4,50. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rerata mengartikan bahwa data homogen. Nilai variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp940.639.321.000,00 yaitu pada Provinsi Gorontalo tahun 2021. Nilai maksimum DAU sebesar Rp2.616.545.381.000,00 yaitu pada Provinsi Papua tahun 2019. Nilai rerata DAU sebesar Rp1.594.475.606.815,00. Nilai standar deviasi DAU sebesar Rp391.618.294.657,46. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rerata yang menandakan bahwa data homogen. Nilai variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp110.698.383.373,00 yaitu pada Provinsi Bengkulu tahun 2019. Nilai maksimum DAK sebesar Rp2.368.294.056.295,00 yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Nilai rerata DAK sebesar Rp1.127.900.251.882,25. Nilai standar deviasi DAK sebesar Rp615.130.808.417,305. Nilai standar deviasi lebih besar dari rerata yang mengartikan bahwa data heterogen.

Nilai variabel belanja bantuan sosial memiliki nilai minimum sebesar Rp0,00. Nilai minimum belanja bantuan sosial dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018-2021, Provinsi Bengkulu pada tahun 2017-2020, dan Provinsi Gorontalo pada tahun 2017-2018. Nilai minimum sebesar Rp0,00 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial pada APBD. Nilai maksimum belanja bantuan sosial sebesar Rp600.778.240.000,00 yaitu pada Provinsi Papua tahun 2019. Nilai rerata belanja bantuan sosial sebesar Rp59.047.688.194,68. Nilai standar

deviasi belanja bantuan sosial sebesar Rp117.872.377.786,83. Nilai standar deviasi lebih besar dari rerata yang mengartikan bahwa data heterogen.

Nilai variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar Rp176.342.548.971,00 pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Nilai maksimum belanja modal sebesar Rp3.162.088.165.983,04 yaitu pada Provinsi Aceh pada tahun 2019. Nilai rerata belanja modal sebesar Rp1.075.631.093.054,87. Nilai standar deviasi belanja modal sebesar Rp695.564.596.235,12. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rerata yang mengartikan bahwa data homogen.

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linear berganda adalah suatu metode statistik untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	<i>Model</i>	<i>Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Kesimpulan</i>
1	(Constant)	6.310	2.969	.005		
2	Dana Alokasi Umum	.010	5.986	.000	Signifikan	H1 ditolak
3	Dana Alokasi Khusus	-.004	-4.360	.000	Signifikan	H2 diterima
4	Belanja Bantuan Sosial	-.005	-.962	.341	Tidak signifikan	H3 ditolak
5	Belanja Modal	.000	-.254	.800	Tidak signifikan	H4 ditolak
R² = 0,504						
Adjusted R Square = 0,465						

Sumber: olahan data, 2023

Berdasarkan hasil uji linier berganda pada Tabel di atas, maka persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 6,310 + 0,010X_1 - 0,004X_2 - 0,005X_3 - 0,005X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

a = Konstanta

X₁ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₂ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X₃ = Belanja Bantuan Sosial

X₄ = Belanja Modal

β = Koefisien Regresi Linier

ε = *Error Term*

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 6,310 menunjukkan arah positif. Hal tersebut menunjukkan jika seluruh independen variabel yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial dan belanja modal bernilai 0, maka tingkat kemiskinan sebesar 6,31%.

Berdasarkan uji regresi linier berganda pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0,010 (arah positif). Pada nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 ($< 0,05$). Sehingga variabel DAU berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah DAU maka semakin rendah tingkat kemiskinan (H_1 ditolak).

Untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,004 (arah negatif). Pada nilai signifikansi DAK sebesar 0,000 ($< 0,05$). Sehingga variabel DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAK, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah DAK maka semakin tinggi tingkat kemiskinan (H_2 diterima).

Sedangkan nilai koefisien regresi untuk variabel belanja bantuan sosial diperoleh hasil sebesar -0,005 (arah negatif). Pada nilai signifikansi belanja bantuan sosial sebesar 0,341 ($> 0,05$). Sehingga variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (H_3 ditolak).

Untuk variabel belanja modal diperoleh hasil sebesar 0,000 (arah positif). Pada nilai signifikansi belanja modal sebesar 0,800 ($> 0,05$). Sehingga variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (H_4 ditolak).

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,504 atau 50,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja bantuan sosial dan belanja modal sebesar 50,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka semakin tinggi tingkat kemiskinan, sebaliknya semakin rendah DAU maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, H_1 ditolak. DAU memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar dapat mengatasi ketimpangan fiskal dengan menutup celah fiskal. Anggaran DAU untuk daerah sesuai dengan rumus DAU yaitu alokasi dasar yang berupa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditambah dengan celah fiskal. Angka gaji PNS pada rumus DAU memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan celah fiskal pada tiap daerah. Oleh karena itu, gaji PNS yang memiliki sifat konsumtif tidak dapat membantu untuk menurunkan angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *fund theory* yang menyatakan bahwa DAU sebagai sumber dana wajib untuk memiliki pembatasan dalam pengalokasiannya yang sesuai dengan aturan tujuan awal sumber dana tersebut. Hal ini tersebut dibuktikan dengan DAU yang belum mampu mengatasi ketimpangan antar wilayah. Isramiwarti *et al.* (2017) menjelaskan bahwa DAU dipergunakan untuk operasional daerah yang bersifat tidak produktif sehingga tidak dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu tidak dapat membantu dalam penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah dapat mengalokasikan DAU secara tepat yang sesuai dengan tujuan dari DAU yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan konsep celah fiskal yang diharapkan dapat dialokasikan dengan baik untuk program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang baik maka akan meningkatkan produksi

masyarakat yang mendukung kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga akan mengurangi tingginya tingkat kemiskinan.

4.2.1 Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAK maka semakin tinggi tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia, sebaliknya semakin rendah DAK maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, H₂ diterima.

DAK merupakan salah satu dana yang digunakan untuk desentralisasi fiskal guna meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Pemanfaatan DAK telah dianggarkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang berguna untuk masalah kemiskinan. Dana DAK yang dialokasikan sudah sesuai dengan tujuan DAK yaitu untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *fund theory* yang menyatakan bahwa DAK sebagai sumber dana wajib untuk memiliki pembatasan dalam pengalokasiannya yang sesuai dengan aturan tujuan awal sumber dana tersebut. DAK sebagai sumber dana telah dipergunakan dengan batasan yang baik oleh pemerintah daerah setempat dan sesuai dengan aturan sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu untuk pemerataan ekonomi dan pelayanan publik dalam peningkatan kondisi infrastruktur pada tiap daerah dengan memberikan prioritas nasional. Sehingga, semakin tinggi DAK maka bantuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat yang dapat mendukung dalam penurunan angka kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia. Sebaliknya, semakin rendah DAK yang dialokasikan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nany *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) positif terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dani Nugroho (2022), Amami dan Asmara (2022), Kadafi dan Murtala (2020), Nurrizqi *et al.* (2023), Widiyanto *et al.* (2016) dan Syahidin dan Jalil (2020) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pratomo (2015) yang mengatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

4.2.2 Pengaruh Realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak dapat digunakan untuk mendeteksi meningkatnya kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2017-2021. Oleh karena itu, H₃ ditolak.

Tidak berpengaruhnya belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan disebabkan oleh dokumen pencairan yang diajukan oleh pemohon belum lengkap. Dijelaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial bahwa persyaratan pencairan dana hibah dan bantuan sosial adalah proposal permohonan dana hibah dan bantuan sosial dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, Surat Keputusan pemerintah daerah, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Surat Perintah Pencairan

(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran. Ketidaklengkapan dokumen-dokumen pencairan yang tidak memenuhi persyaratan pencairan mengakibatkan dana yang telah dianggarkan tidak dapat terealisasi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *fund theory* yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial sebagai sumber dana wajib untuk memiliki pembatasan dalam pengalokasiannya yang sesuai dengan aturan tujuan awal sumber dana tersebut. Tidak berpengaruhnya belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan disebabkan oleh tujuan dari dana tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan dana tidak dapat diserahkan kepada penerima secara optimal. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014) mengatakan penyebab dampak dari program sosial belum dirasakan oleh masyarakat secara penuh adalah karena ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program, mekanisme pendampingan program belum terlaksana secara optimal dan pelaksanaannya belum terintegrasi. Pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya dengan mengalokasikan belanja bantuan sosial dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan membuat kriteria yang jelas dan bersifat selektif bagi para penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, dana bantuan sosial dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran sehingga dapat membuahkan pengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nabilah dan Sugiri (2022) yang menunjukkan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gusti Pratiwi *et al.* (2022), Hanurawati (2020), dan Rarun *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

4.2.3 Pengaruh Realisasi Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak dapat digunakan untuk mendeteksi meningkatnya kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2017-2021. Oleh karena itu, H_4 ditolak.

Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kemiskinan dikarenakan adanya pengalokasian dana belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja pegawai yang bersifat konsumtif. Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2021, Provinsi Yogyakarta memiliki belanja pegawai sebesar 28% dari keseluruhan realisasi anggaran belanja yaitu sebesar Rp1.561.540.552.725,00, sementara belanja modal hanya 12% dari jumlah realisasi anggaran belanja yaitu sebesar Rp654.839.728.747,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Yogyakarta lebih banyak mengeluarkan kegiatan belanja pemerintah untuk belanja pegawai yang bersifat konsumtif, sedangkan untuk belanja modal yang bersifat produktif masih terbilang rendah. Angka belanja modal yang rendah mengartikan bahwa perlu ada peningkatan dalam jumlah alokasi dana agar dapat membantu infrastruktur wilayah sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan memperoleh aset tetap seperti pengadaan gedung dan bangunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *fund theory* yang menyatakan bahwa belanja modal sebagai sumber dana wajib untuk memiliki pembatasan dalam pengalokasiannya yang sesuai dengan aturan tujuan awal sumber dana tersebut. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan pemerintah belum mampu mengalokasikan dana anggaran belanja dengan efektif untuk kegiatan yang bersifat

menurunkan tingkat kemiskinan. Instrumen pemerintah yang berguna untuk mensejahterakan rakyat salah satunya melalui penganggaran belanja modal. Pelaksanaan belanja modal belum cukup memadai untuk menciptakan pelayanan publik. Priatno (2013) mengatakan komposisi belanja pegawai pada anggaran belanja lebih unggul dibandingkan dengan belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Panyinar (2023) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amami dan Asmara (2022), Farhan (2021), Sendouw *et al.* (2017), Widiyanto *et al.* (2016), Martha *et al.* (2012) dan Nabilah dan Sugiri (2022) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, maka simpulan sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia. Hasil tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi realisasi DAU, maka kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia (yang masuk dalam penelitian ini) semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah DAU, maka kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia (yang termasuk dalam penelitian ini) semakin rendah. Hal ini menandakan DAU masih dipergunakan untuk operasional daerah yang bersifat tidak produktif dan berdampak pada penurunan pembangunan infrastruktur pada tiap daerah sehingga menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia. Hasil tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi realisasi DAK, maka kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia (yang termasuk dalam penelitian ini) semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah DAK, maka kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia semakin tinggi.
3. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia. Tidak berpengaruhnya belanja bantuan sosial dikarenakan oleh ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program, mekanisme pendampingan program belum optimal, serta koordinasi dan pelaksanaan belum terintegrasi.
4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia. Tidak berpengaruhnya belanja modal dikarenakan alokasi dana belanja modal oleh pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan belanja pegawai. Dalam APBD, belanja pemerintah didominasi oleh belanja pegawai yang bersifat konsumtif, sedangkan pemerintah mengalokasikan belanja modal yang bersifat produktif dengan jumlah yang rendah. .

DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengenalan indikator kemiskinan dan ketimpangan*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan, & Keuangan Daerah. (2016). *Dana Alokasi Umum*. 2. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>
- Farhan, M. H. (2021). *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 10, 6.
- Fathiyyah, S. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1), 1–20.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2002). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 76–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti Pratiwi, Safuridar Safuridar, & Martahadi Martahadi. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat. *Akuntansi*, 1(4), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.126>
- Hanurawati, M. (2020). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018*.
- Ishak, K. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia*. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121/121>
- Isnaini, D. (2017). *Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj/article/download/1165/989>
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 S.D 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (Edisi 4). Erlangga.
- Martha, C., Marsoit, S., & Koleangan, R. (2012). Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal*

Universitas Sam Ratulangi Manado.

- Mendenhall, W., Beaver, R., & Beaver, B. (2009). Introduction to Probability and Statistics. Brooks/Cole.
- Nabilah, R., & Sugiri, D. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2014). Belanja Modal pada Pemerintah/Kota Kabupaten Se-Jawa Barat Tahun 2014. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3, 9–18.
- Priatno, P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–16.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–15. <https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 28–43. <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed., Vol. 1). Erlangga.
- Widianto, A., Sedy, U., & Langgeng Nurmansyah, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 5(No. 2), 170–176.

